



PUTUSAN

Nomor: 30/Pdt.G/2018/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Tampa, RT.001 RW.001, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kopi-Kopi RT.002 RW.000 Desa Banyuurip, kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 30/Pdt.G/2018/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari ahad, tanggal 24 januari tahun 2016 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 rabi'ul awal 1437 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Tampa, Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



ponrang, Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0028 / 028 / 2016, tertanggal 24 januari, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah Dinas Puskesmas Sendana Kota palopo, di Mawa Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana Kota Palopo selama 1 tahun 9 bulan.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), tetapi belum dikarunia anak;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi bulan Agustus tahun 2017 pernikahan antara penggugat dan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena, awalnya penggugat menemukan chattingan yang bersifat pribadi dari tergugat dengan wanita lain, penggugat menanyakan hal tersebut kepada suami dalam hal ini tergugat ,tetapi alasan yang diberikan tergugat tidak jelas dan penggugat meminta kepada tergugat untuk tidak melakukan hal seperti hal itu lagi yang menyakiti perasaan istri (penggugat),masalah selesai sampai tergugat kembali ke tempat kerja.
5. Bahwa pada tanggal 27 september tahun 2017 tergugat tiba-tiba hilang kabar dan pada tanggal 29 september penggugat menghubungi tergugat untuk menanyakan ada apa, tetapi tergugat mengatakan sudah tidak bisa bersama lagi dan mengatakan dengan jelas kepada penggugat dan keluarga Penggugat tidak menginginkan rujuk lewat sms sejak itu Tergugat tidak pulang ke kediaman istri,dan tergugat (suami) mengatakan kepada kedua orangtuanya bahwa alasan ingin

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



menceraikan penggugat (istri) adalah karena belum memiliki keturunan Dan sejak september 2017 sampai November 2018 berjalan kurang lebih 14 bulan lamanya tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.

6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, manakala perkara tersebut diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat: berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0028 / 028 / 2016, tertanggal 24 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, yang telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

2. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa Tampa, bertempat tinggal di Dusun Tampa, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama Kasriani, S. Kep. adalah

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



kakak kandung saksi sedangkan Tergugat bernama Abd. Rahman adalah suami Penggugat;

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagai mana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal bersama di rumah Dinas Puskesmas Sendana Kota palopo, di Mawa Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana Kota Palopo selama 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan Tergugat mengirim sms ke keluarga Penggugat dengan mengatakan tidak ada kemungkinan kembali rukun dengan Penggugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 14 bulan lamanya.
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Tampa, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat bernama Kasriani, S. Kep.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Karena Penggugat adalah kemanakan saksi dan Tergugat bernama Abd.Rahman adalah suami Penggugat.

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Dinas Puskesmas Sendana Kota palopo, di Mawa Kelurahan Mawa, Kecamatan Sendana Kota Palopo selama 1 tahun 9 bulan.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa, Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus tahun 2017 Penggugat dan Tergugat terlibat perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa, Penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkara antara Penggugat dan Tergugat karena terbukti Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat lewat chatingan Tergugat dengan perempuan lain.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering mengeluhkan kelakuan Tergugat tersebut kepada saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2017 karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan tempat kediaman bersama kemudian 2 hari setelah kepergian Tergugat, maka Penggugat menghubungi Tergugat, lewat hand phone, namun Tergugat hanya mengatakan tidak bisa lagi kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah berusaha menemui Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak bersedia kembali rukun dengan Tergugat.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa, Saksi dan keluarga telah berupaya merukunkan keduanya namun tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 24 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama 1 tahun 9 bulan, namun belum dikaruniai anak;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, tidak ada komunikasi, dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, telah diupayakan berdamai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Menimbang, bahwa perlu pula Majelis Hakim mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai berikut:

- Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

"وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة"

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Belopa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Belopa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 556.000,- (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Sulfian P, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.30/Pdt.G/2018/PA.Blp